



SALINAN

BUPATI INTAN JAYA
PROVINSI PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI INTAN JAYA
NOMOR 900.1.3-80 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI INTAN JAYA NOMOR 900.1.3-5
TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN KUASA BENDAHARA UMUM
DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI INTAN JAYA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 900/071/BPPKAD-IJ/2026, tanggal 8 Juni 2026 perihal Usulan Pergantian Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2026 serta Surat Perintah Melaksanakan Tugas Nomor 800/37/SPPT-BUP/2026 karena Pegawai Negeri Sipil An. DEDDY ABRAHAM KAWER, S.Pt.,M.Si mengundurkan diri dalam jabatan, maka di pandang perlu melakukan perubahan atas Keputusan Bupati Intan Jaya Nomor 900.1.3-5 Tahun 2026 tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Intan Jaya Nomor 900.1.3-5 Tahun 2026 tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang.../2

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2021 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2021 Nomor 7);
17. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 31 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 Nomor 31);
18. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 4);

19. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 19 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2022 Nomor 19);
20. Keputusan Bupati Intan Jaya Nomor 900.1.3-5 Tahun 2026 tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2026;

Memperhatikan : 1. Surat kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 900/071/BPPKAD-IJ/2026, tanggal 8 Juni 2026 perihal Usulan Pergantian Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2026;

2. Surat Perintah Melaksanakan Tugas Nomor 800/37/SPPT-BUP/2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI INTAN JAYA NOMOR 900.1.3-5 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Memberhentikan Sdr. DEDDY ABRAHAM KAWER, S.Pt., M.Si nomor urut 1 pada lampiran Keputusan Bupati Intan Jaya Nomor 900.1.3-5 Tahun 2026 tanggal 9 Januari 2026 sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2026 dan menunjuk Sdr. TRISNANTO, ST.,MM sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2026 dengan menyisipkan nomor urut 1a diantara nomor urut 1 dan 2 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini..

KEDUA.../5

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sugapa
pada tanggal 9 Juni 2026

BUPATI INTAN JAYA,

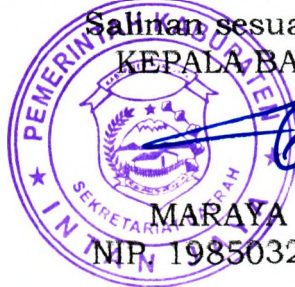
TTD

ANER MAISINI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI, di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI, di Jakarta;
3. Gubernur Papua Tengah, di Nabire;
4. Ketua DPRD Kabupaten Intan Jaya, di Sugapa;
5. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Tengah, di Nabire;
6. Inspektur Kabupaten Intan Jaya, di Sugapa;
7. Kepala BPPKAD Kabupaten Intan Jaya, di Sugapa;
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARAYA SUPULAYUK
NIP. 19850323 201004 1 001

Lampiran Keputusan Bupati Intan Jaya

Nomor : 900.1.3-80 TAHUN 2026

Tanggal : 9 Juni 2026

Tentang : Perubahan Atas Keputusan Bupati Intan Jaya Nomor 900.1.3-5 Tahun 2026 tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2026

No	Nama/NIP/Pangkat	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah	Tanda Tangan Dan Paraf		Keterangan
				Tanda Tangan	Paraf	
1	2	3	4	5	6	7
1.	DEDDY ABRAHAM KAWER, S.Pt., M.Si NIP. 19760509 200605 1 001 Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Belanja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Intan Jaya	Kuasa Bendahara Umum Daerah			Diberhentikan

Di Ganti Menjadi

No	Nama/NIP/Pangkat	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah	Tanda Tangan Dan Paraf		Keterangan
				Tanda Tangan	Paraf	
1	2	3	4	5	6	7
1a.	TRISNANTO, ST., M.M NIP. 19770901 201104 1 001 Penata Tk.I (III/d)	Plt. Kepala Bidang Perencanaan Anggaran dan Belanja Daerah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Intan Jaya	Kuasa Bendahara Umum Daerah			Melaksanakan Tugas

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARAYA SUPULAYUK
NIP. 19850323 201004 1 001

BUPATI INTAN JAYA,

TTD

ANER MAISINI